



PERANAN KEPOLISIAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DI DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH POLRES MUNA

(Suatu Studi di Reskrim Polres Muna)

Basman Bahar, St. Fatmawati, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Counterfeit Money,
Muna Police Criminal
Investigation Unit,
Police Criminal Research
Unit.

e-mail:

basmanbhr90@gmail.com

Corresponding Author:

Basman Bahar

Received:23/05/2021

Accepted:02/08/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

The research aims (1) to determine the role of the Criminal Investigation Unit of the Muna City Police in eradicating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of the Muna City Police. (2) to determine the obstacles of the Criminal Investigation Unit in eradicating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of the Muna City Police. In this writing, this research was conducted at the Muna City Police and the research center at the Muna Resort Police. Research Results (1). The role of the police, especially the Muna Resort Police in eradicating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of the Muna Resort Police has not been optimal in making arrests of people who counterfeit or people who print the counterfeit money themselves and distribute it and the police have played a lesser role in enforcing the law. (2.) The obstacles faced by the police in eradicating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of the Muna Resort Police are that on average those who can be revealed are the dealers, while the perpetrators who counterfeit the counterfeit money are rarely revealed because usually their domicile is not in the jurisdiction of the Muna Resort Police. in the form of imperfect legal instruments, less than professional law enforcement, low levels of public legal awareness, and lack of facilities and infrastructure. (3) Efforts made by the Criminal Research Unit of the Muna Police in overcoming obstacles in eradicating the crime of counterfeit money circulation are by cooperating to uncover perpetrators with other Police and asking for opinions from the North Sumatra Regional Police's top units, as well as coordinating with related agencies or institutions.

I. PENDAHULUAN

Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata-kata lain dapat pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.

Era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran

uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum, mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian didasarkan padalalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.

Namun kejahatan pemalsuan matauang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat masa sekarang ini tetapi sudah terjadi sejak masa lampau.

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berdasarkan dalam Pasal 26 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) subsideer Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1). Pasal 26 ayat (2) "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu".

Karena semakin maraknya tindak pidana pemalsuan uang yang ada dikalangan masyarakat maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan ketertiban Masyarakat:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayananmasyarakat.

Pada tahun 2016 tindak pidana pemalsuan uang sebanyak 1 kasus, pada tahun 2018 terdapat 2 kasus dan masih ada terdapat 1 kasus yang masih dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana pemalsuan uang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi, dengan maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Polres Muna tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan pemalsuan uang dan menyelamatkan negara dari ancaman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "*Straftarfeir*" diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memakai delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana. Namun demikian tidak menjadi soal karena tujuan para pakar hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik (*strafbaarfeit*) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam memberikan pemahaman tentang definisi tindak pidana berikut ini dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut:

Menurut Vos (Andi Zainal Abidin Fadd, 2005:225), memberikan definisi singkat bahwa strafbaarfeit ialah: kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe (bambang Poemomo, 2002:91), berpendapat bahwa pengertian strafbaarfeit dibedakan :

- a. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut ini memberikan pengertian "Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*Strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Jonkers (Sianturi, 2006:205), memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit* ke dalam dua bagian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "Strafbaarfeit' adalah suatu kajian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "Strafbaarfeit" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum baik yang dilakukan sengaja atau alpa oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan.

Menurut Simons (Sianturi, 2006 : 2005), merumuskan bahwa: "*Strafbaarfeit* adalah suatu handefing (tindakan/Perbuatan (yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Satochit Kartanegara, (Karter, dan Sianturi, 2002:208), memakai istilah tindak pidana : Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian, berbuat dan/ atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaarfeit adalah sudah tepat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Menurut Moeljatno, (2009 : 9), memakai istilah perbuatan pidana bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.

Menurut Utrech (Rusli Effendy, 2006 : 251), mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut: peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya/keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan.

Sedangkan menurut Zamhari Abidin (2006:21), mengemukakan bahwa yang paling tepat terhadap istilah peristiwa pidana adalah Istilah peristiwa pidana, sebagai terjemahan dari strafbaarfeit deficit, oleh karena itu yang diancam dengan pidana itu bukanlah semata mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak atau pun lalai terhadap memenuhi suruhan (gebod).

Menurut Moeljatno (2003:37), memberikan terjemahan istilah tindak pidana sebagai berikut: suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2004:86) mengusulkan pemakaian istilah: "Perbuatan kriminal", karena "perbuatan pidana" yang dipakai Moeljatno. Itu kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan" dan "pidana". Dan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu delik (dari bahasa latin defictum).

Menurut Rusli Effendy (2008:1) memakai istilah pidana yang menyatakan bahwa: delik perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk itu disebut peristiwa pidana atau delik.

Menurut Van Hamel (Sianturi, 2006:205), merumuskan "strafbaarfeit" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat " tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Sedangkan menurut, Zainal Abidin Farid (2001:147) menggunakan istilah delik dengan tidak memperkecil arti dari pada perbuatan pidana yang diintrodusir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari feit atau strafbaarfeit yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Scravendik Mr. Kami dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka yang paling tepat adalah delik.

Menurut Zainal Abidin Farid (2001:149) menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat Universal;
2. Bersifat ekonomis;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya);
4. Was pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi. Orang mat! orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintahan. Organisasi Polisi adalah bagian dari organisasi Pemerintahan. Maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

C. Pengertian Pengedaran Uang Palsu

Peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang demikian degan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hokum penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang aslidan tidak dipalsu.

Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu itu diedarkan, akan tetapi haruslah dilihat pula dari sisi lain, yaitu bahwa uang rupiah merupakan salah satu simbol kenegaraan, sehingga tindakan pemalsuan uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, meskipun belum diedarkannya uang palsu dimaksud seyogianya tidak menjadi alasan yang meringankan hukuman karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang menjadi fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya adalah delik yang berdiri sendiri (terpisah dari perbuatan memalsukan uang), sehingga apabila pelaku pemalsuan uang juga sekaligus mengedarkan uang palsu tersebut, maka hukumannya harus lebih berat.

Namun, saat ini Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Indonesia, di mana perlu disesuaikan bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah tidak ada lagi. Hanya ada uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank (dalam hal ini Bank Indonesia) yang sah sebagai alat pembayaran di Negara kita (sebagaimana kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah yang berlaku saat ini dalam Pasal 2 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia).

Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang rupiahnya sebagian besar merupakan

- a) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b) Pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal ini kemungkinan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan;
- c) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

D. Kejahatan Pemalsuan di Indonesia

Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mulai berlaku di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Pengelompokan tindak pidana

menjadi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana juga diatur dalam KUHP didasarkan pada pemikiran bahwa (PAF Lamintang, 2003 : 199-200) :

1. Kenyataan pada masyarakat bahwa terdapat sejumlah perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat melawan hukum sehingga patut dijatuhi pidana meski tidak dinyatakan dalam UU. Perbuatan ini disebut juga kejahatan.
2. Perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang setelah perbuatan tersebut dinyatakan dalam UU. Bentuk perbuatan ini termasuk dalam pelanggaran.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, 2001 : 3).

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut terbagi atas 6 objek kejahatan, yaitu :

- a. Keterangan diatas sumpah
- b. Mata uang
- c. Uang kertas
- d. Materai
- e. Merek
- f. Surat

E. Kejahatan Uang Palsu

Kejahatan peniruan dan pemalsuan uang adalah berupa kejahatan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Uang palsu adalah benda yang bentuknya menjerupai uang dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. (PBI No. 6 / 14 / PBI / 2004). Dalam sistem hukum kita, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Ada 2 alasan yang mendukung hal tersebut :

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata adalah berat, yaitu sekitar 6, 12 dan 15 tahun.
2. Kejahatan terhadap mata uang menggunakan asas universaliteit. Yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini baik diluar maupun didalam wilayah Indonesia.

Kejahatan meniru atau memalsu mata uang diatur dalam pasal 244 KUHP yang dirumuskan:Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan pasal 244 inilah yang secara tegas mengatur dan mengancam pelaku kejahatan uang palsu di Indonesia. Apabila dirinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Obyektif :
 - 1). Perbuatan :
 - a). meniru
 - b). memalsu

- 2). Obyeknya :
 - a). mata uang
 - b). uang kertas negara
 - c). uang kertas bank

b. Unsur Subyektif :

- 1). Mengedarkan, atau
- 2). Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak palsu

Berdasarkan kedua unsur tersebut, terdapat sikap batin pelaku sebagaimana yang dimaksud oleh unsur kesengajaan yang menurut *MvT* sebagai *willens en wetens*. Berdasarkan pada pandangan ini, maka tidak mungkin terjadi pada pemalsuan uang yang dilakukan oleh karena kelalaian / culpa.

Disamping ketentuan pasal tersebut, juga terdapat ketentuan Pasal 245 yang mengatur secara spesifik peredarannya. Rumusan Pasal 245 KUHP tersebut yaitu :Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam rumusan Pasal 245 tersebut ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu :

1. Melarang orang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu sebagai uang asli dan tidak palsu yang mana dipalsu olehnya sendiri
2. Melarang orang menerima uang palsu dan mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak palsu
3. Melarang orang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu, yang dipalsu olehnya sendiri dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli
4. Melarang orang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang waktu diterimanya diketahui palsu, dengan maksud mengedarkan seperti uang asli

Dalam ketentuan Pasal 245 ini, apabila amati secara seksama akan terkandung juga pengertian Pasal 244 sebelumnya. Dalam Pasal 244 telah secara tegas mengancam pelaku pemalsuan uang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan pemalsuan uang biasanya merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang diawali dengan pembuatan uang palsu dan dilanjutkan dengan pengedarannya. Artinya terdapat 2 pelanggaran pidana terhadap Pasal 244 dan 245 KUHP. Terhadap hal ini hukum pidana kita tidak mengenal kumulasi murni dalam penjatuhan pidana. Dalam Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan, maka dalam peristiwa tersebut dapat dijatuhi pidana maksimum 20 tahun penjara yang berarti melebihi ancaman pidana dalam Pasal 244 dan 245. Dalam perbarengan perbuatan digunakan sistem hisapan yang dipertajam dengan menjatuhkan satu pidana saja, yakni pidana terberat ditambah sepertiga dari ancaman pidana terberat tersebut. Oleh karena dalam peristiwa ini ancaman pidananya adalah sama, maka dapat dipilih salah satunya.

Dalam penulisan hukum ini, penulis membatasi pengertian mata uang yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Pembahasan dalam makalah ini nantinya hanya akan berkisar pada mata uang yaitu uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan mengenai mekanisme penanggulangan uang palsu antara mata uang rupiah dan mata uang negara lain. Yaitu selain memiliki jangkauan penyelidikan yang luas yakni meliputi negara yang bersangkutan, untuk mata uang asing juga akan melibatkan unsur-unsur yang lebih kompleks seperti lembaga/badan intelejen negara lain serta kebijakan dalam negeri negara yang bersangkutan.

E. Tugas dan wewenang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, kepolisian negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang di bantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi kepolisian negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 94) (setelah di amendemen) yaitu :Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat kita katakan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya diatas, maka kepolisian negara Republik Indonesia (polri) mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas, polri dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

F. Beberapa Peraturan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Uang Palsu

Dalam kejahatan tentang uang palsu telah disiapkan aturan hukum sebagai solusi. Hukum pidana diharapkan menjadi *ultimum remedium* bagi si pelaku. Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang cukup vital dan sentral dalam perkembangan kemajuan jaman ini. Hukum pidana dikenal sebagai bagian ilmu hukum yang memberikan ancaman pidana / hukuman bagi pelakunya secara tegas. Karakteristik penjatuhan hukuman atas suatu perbuatan yang dilarang ini menjadikan hukum pidana menjadi primadona dalam bidang ilmu hukum. Aturan-aturan hukum pidana yang secara tegas dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan, berdasarkan asas legalitas dapat dijatuhkan bagi setiap pelaku tindak pidana. Ajaran / teori penjatuhan pidana sendiri dapat digolongkan atas 2 aliran :

1. Penjatuhan pidana semata-mata sebagai suatu pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain. Pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan mutlak untuk membalas pelaku.
2. Penjatuhan pidana untuk memberikan hukuman bagi pelaku yang berfungsi mencegah masyarakat yang lain melakukan tindak pidana yang serupa. Pidana dijatuhkan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Beberapa instrumen hukum yang ada dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia antara lain :

1. UU no. 1 tahun 1946 jo. UU no. 73 tahun 1958, Pasal IX sampai dengan XII. Ketentuan Pasal IX UU ini mengancam pidana bagi mereka yang dengan sengaja meniru atau memalsu uang rupiah dengan maksud untuk mengedarkannya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. KUHP Pasal 244 sampai dengan Pasal 251. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu :
 - Pasal 244 KUHP : tentang kejahatan meniru atau memalsu uang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
 - Pasal 245 KUHP : tentang kejahatan mengedarkan uang palsu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
 - Pasal 246 KUHP : tentang kejahatan merusak uang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
 - Pasal 247 KUHP : tentang kejahatan mengedarkan uang rusak. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
 - Pasal 249 KUHP : tentang kejahatan mengedarkan uang palsu yang lain dari pasal 245 dan 247 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum (Satjipto Raharjo, 2002:181). Dalam konteks masyarakat modern sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo diatas, maka hukum dilaksanakan dalam suatu masyarakat sehingga hukum dapat ditegakkan oleh masyarakat dan hukum mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat. Disisi lain aparatur pelaksana birokrasi eksekutif dalam menegakkan hukum yang terkait pada aturan dan norma tertentu yang ada dalam lembaganya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan ada kaitan antara hukum dan masyarakat yang diaturnya sepanjang mengenai penegakan hukum dalam masyarakat. Disini, tentu saja keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia beserta segala program dan tugas-tugasnya dalam rangka memberantas peredaran uang palsu berdasarkan KUHP.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan peredarannya dalam penegakan hukumnya termasuk ketentuan perundang-undangan yang melengkapinya dapat diartikan sebagai penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Muna dan pusat penelitian di Kepolisian Resort Muna. Sampel yang digunakan yaitu: Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muna, Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Reskrim Kepolisian Resort Muna dan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muna. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

A. DataTindak Pidana Peredaran Pemalsuan Uang di Wilayah Hukum Polres Muna dari Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Laporan Polisi | Proses Sidik | Dilimpahkan JPU | Ket |
|----|-------|----------------|--------------|-----------------|------|
| 1 | 2017 | 3 | 3 | 3 | P21 |
| 2 | 2018 | 2 | 2 | 2 | P.21 |
| 3 | 2019 | 2 | 2 | 2 | P21 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4 | 2020 | 3 | 3 | 3 | P.21 |
| 5 | 2021 | 2 | 2 | 2 | P21 |
| Jumlah | | 12 | 12 | 12 | P21 |

Sumber Data Reskrim Polres Muna 2021

B. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Muna Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muna

Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muna dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu:

1. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pemalsuan uang secara prosedural.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta orang yang melakukan perbuatan yang mencetak uang palsu dan mengedarkannya.
3. Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dipalsukan serta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang palsu kertas rupiah tersebut.

C. Hambatan Satuan Reserse Kriminal Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muna

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Muna Ramli Siregar mengenai hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna.

1. Yang tertangkap hanya pengedarnya

Rata-rata yang dapat diungkap adalah pengedarnya, sementara pelaku yang memalsukan uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna

2. Penegak hukum yang kurang profesional

Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum, penyidik atau penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan. Ini menyebabkan kadangkala timbul reaksi dari pencari keadilan pada saat perkara digelar di pengadilan. Upaya mengatasinya disamping penyempurnaan, rekrutmen pegawai, juga perlu dilaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum.

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna sulitnya menemukan alat pencetak uang palsu, maka cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi anggota Reserse Kriminal dalam memberantas pemalsuan uang dan peredaran uang palsu melakukan kerjasama dengan Polres lain dan meminta petunjuk dari satuan atas serta melakukan koordinasi instansi terkait dan masyarakat juga sangat berperan penting dapat

membantu Kepolisian dalam menyelesaikan kejahatan pemalsuan mata uang rupiah serta dapat melaporkan pelaku serta pengedar uang palsu kepada Kepolisian.

Memang diakui bahwa hal diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perbuatan yang dilakukan pelaku pemalsuan uang rupiah tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil wawanacara untuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna rata-rata faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah faktor ekonomi dan tuntutan hidup. Dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan ini tidaklah harus semua anggota Satuan Reserse Kriminal yang harus dikerahkan tetapi hanya bagian Reserse Kriminal yang harus menangani kasus tindak pidana pemalsuan uang tersebut.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti dengan menggunakan teknologi computer dan alat printer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan peralatan canggih komputer dan alat printer merk canon pixma 237.

D. Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengatasi dan Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muna

Cara yang paling gampang untuk mengenali ciri-ciri uang asli dan palsu adalah dengan rusus 3D. Rumus ini memang sudah lama dan banyak orang yang sudah tau. Yaitu Dilihat, Diraba, dan Diterawang.

a. Dilihat.

Ciri-ciri uang asli:

1. Warna cerah, tidak luntur, dan tidak patah-patah.
2. Bagian kiri bawah ada optical variabel x.
3. Dicitak dengan tinta pigment khusus yang mana bisa berubah warna kalau dipandang dari sudut pandang berbeda.
4. Benang pengaman juga bisa berubah-ubah warna menyesuaikan sudut pandang mata.

Ciri-ciri uang palsu:

1. Warna pucat, luntur, patah-patah, dan tidak secerah yang asli.
 2. Tinta pembuatnya tidak menghasilkan perubahan kalau dilihat dari sudut pandang yang lain.
 3. Begitu juga benang pengamannya, warna tetap meski dilihat dari berbagai sudut.
- #### b. Diraba.

Ciri-ciri uang asli:

1. Kertas terasa lebih tebal dan tidak mudah lecek.
2. Lambang negara ada tekstur kasar.
3. Tekstur kasar (permukaan timbul) pada uang asli terbentuk dari kertasnya.

Ciri uang palsu:

1. Terbuat dari kertas tipis dan mudah lecek seperti koran.
 2. Lambang negara tidak ada tekstur.
 3. Tekstur kasar terbuat dari tinta sablon, bukan berdasarkan kertasnya.
- #### c. Diterawang.

Ciri-ciri uang asli:

1. Terlihat tanda air yang menggambarkan sosok pahlawan.
2. Gambar tersebut satu dan tidak berlawanan.
3. Gambar terlihat timbul berdasarkan kertasnya.
4. Gambar permukaan depan dan belakang saling mengisi (rectoverso)

Uang palsu:

1. Tanda air gambar pahlawan berlawanan.
2. Tanda air tersebut permukaannya tidak ada tekstur timbul.
3. Gambar permukaan depan dan belakang tidak saling mengisi bahkan cenderung berantakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan pihak kepolisian terutama Kepolisian Resor Muna dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna selama ini belum maksimal dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan atau orang yang mencetak sendiri uang palsu tersebut serta mengedarkannya serta polisi kurang berperan dalam penegakan hukumnya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna adalah rata-rata yang dapat diungkap adalah pengedarannya, sementara pelaku yang memalsukan uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna. berupa belum sempurnanya perangkat hukum, penegak hukum yang kurang profesional, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muna dalam mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu adalah dengan melakukan kerjasama untuk pengungkapan pelaku dengan Polres lainnya serta meminta pendapat dari satuan atas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta berkoordinasi dengan Instansi atau lembaga terkait.

B. Saran

1. Agar dapat terlaksananya tugas dari pihak Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu maka pihak Kepolisian harus melaksanakan peranannya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia termasuk juga di wilayah hukum Kepolisian Resor Muna
2. Untuk dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya ini, pemerintah dan pihak Kepolisian Resor Muna harus lebih serius lagi menanggapi kejahatan ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum sehingga tindak pidana pemalsuan uang dapat berkurang dan tidak terjadi sama sekali. Tentu saja dukungan dari pemerintah juga sangat menentukan teratasinya kendala-kendala dalam penegakan hukum kejahatan ini.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap uang yang diduga palsu dan segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian, agar pihak Kepolisian dapat segera mencari dan menemukan si pelakupengedar uang palsu maupun si pembuat uang palsu, karena disalah mengungkapkannya tindak pidana pemalsuan uang ini sangatlah susah menemukan si pembuat uang palsu dan menemukan alat cetak uang palsu, selalu terputus kepada si pengedarannya yang mana sering disebut dengan sistem sel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan, Indra, 1999, Pengantar Uang Dan Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta
- Djisman Samosir, C, 2013, Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E. Y dan S. R. Sianturi, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2015, Azas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Masalah Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, Polisi dan Masyarakat Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto dan Tabah Anton, 1993, Polisi Pelaku Dan Pemikir, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ran, Aminudin dan Tita Sobari, 1991, Sosiologi, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Salam, Faisal, Moch, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Samidjo, 1985, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit Armico, Bandung.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shakespeare, William, 1991, Dalam Aminuddin Ran dan Tita Sobari, Sosiologi, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005,
- Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- SP, Iswardono, 1997, Uang Dan Bank, BPEE Edisi Keempat Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.